

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan di Kantor Konsultan Pajak XYZ dan hasil pembahasan terkait penelitian pengaruh *tax management* terhadap penghematan pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan program magang MBKM di Kantor Konsultan Pajak XYZ sebagai *accounting staff*, kegiatan magang yang dilakukan secara garis besar adalah pelaporan SPT Masa, Pelaporan SPT Tahunan dan Preparation *Tax planning*. Pelaporan SPT Masa dimulai dari pengunduhan sertifikat, perekaman data di *etaxinvoice*, e-SPT, e-faktur *web based* , dan pelaporan SPT Masa melalui e-bupot unifikasi. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dimulai dari pengisian data di *e-Form* melalui data yang diberikan oleh mentor juga melakukan laporan keuangan komparatif dengan menghitung persen perubahan dari setiap komponen. Kegiatan *preparation tax planning* diajarkan setelah selesainya bulan pelaporan SPT Tahunan baik OP maupun Badan (Maret – April), *tax planning* yang diajarkan yaitu penghitungan PPh 21 dengan metode *gross up*, pemilihan bentuk usaha (Penghitungan PPh Badan) dan pemaksimalan kredit pajak.
2. Selain dari kegiatan magang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax management* terhadap penghematan pajak. Berdasarkan hasil olah data yang sudah dijabarkan pada bagian hasil pekerjaan maka diperoleh kesimpulan CV. XXX melakukan *tax management* berupa penghitungan PPh 21 dengan menggunakan *gross up method*, pemilihan bentuk usaha sebagai badan dan pemaksimalan kredit pajak dengan mengkreditkan PPh 22 atas kegiatan impor pembelian kulit imitasi dan PPh 25 (angsuran). Melalui *tax management* tersebut juga CV. XXX telah berhasil melakukan penghematan pajak.
3. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak XYZ berkaitan dengan

mata kuliah perpajakan 1 mengenai dasar perpajakan, mata kuliah perpajakan 2 terkait PPh (mencakup PPh 22, PPh 25, PPh 29, PPh 26, PPh 23, PPh 4(2), PPh 21) dan materi *deductible dan non deductible expense*. Selain itu, kegiatan magang ini juga berkaitan dengan mata kuliah manajemen pajak khususnya mengenai materi *tax management*.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan magang telah dijalani selama empat bulan di Kantor Konsultan Pajak XYZ dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :

1. Rekomendasi kepada Kantor Konsultan Pajak XYZ untuk program magang selanjutnya agar ke depannya peserta magang dapat lebih dilibatkan lagi dalam *preparation tax planning* sehingga banyak kegiatan yang bersangkutan dengan penerapan *tax planning* agar peserta magang dapat lebih merefleksikan lagi keilmuan dari mata kuliah manajemen pajak dengan kondisi nyata pada suatu perusahaan. Selain itu, peserta magang juga dapat lebih dilibatkan dan diajarkan lagi dalam persiapan pelaporan SPT Tahunan sehingga tugas peserta magang tidak hanya sekadar menghitung persen perubahan setiap komponen dalam laporan keuangan tetapi juga diajarkan bagaimana cara menganalisisnya. Ke depannya, kurikulum untuk peserta magang juga dapat lebih dikomunikasikan lagi kepada mentor sehingga mentor bisa memberikan tugas dan pengarahan yang sesuai dengan *timeline* yang tertera dan memenuhi setiap poin yang tertera dalam kurikulum.
2. Rekomendasi kepada CV. XXX terutama dalam *tax management* yang dilakukan yaitu untuk terus menerapkan *tax management* yang saat ini sudah dijalankan seperti penghitungan PPh 21 dengan metode *gross up*, tidak mengubah bentuk usaha menjadi orang pribadi, dan terus memaksimalkan kredit pajak apabila ada. Sedangkan untuk pemilihan metode penyusutan, secara jumlah tentu akan terjadi penghematan pajak apabila perusahaan memilih metode saldo menurun karena jumlah beban penyusutan akan besar di awal tahun dan mengecil setiap tahunnya namun, melihat omzet perusahaan setiap tahunnya cenderung konstan tentu akan lebih aman apabila perusahaan

menggunakan metode garis lurus. Terkait pemaksimalan *deductible expense* perusahaan telah melakukan rekonsiliasi dengan benar, ke depannya apabila ada biaya yang memerlukan biaya nominatif perusahaan dapat membuatnya sehingga tidak dikenakan koreksi dan dapat dibebankan secara fiskal.

Daftar Pustaka

- Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Rori, H. (2013). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Santoso, Iman dan Ning Rahayu. *Corporate Tax Management*. Edisi Kesembilan belas. Jakarta. 2019
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Santoso, I., Rahayu, N. 2019. *Corporate Tax Management: Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan secara Konseptual-Praktikal*. Jakarta:Ortax
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 PMK.010 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu. [Diakses pada 14 Juli 2023]
- Indariyadi, Muhammad. (2015). Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Makassar

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, 15 Maret). “Penerimaan Pajak Sampai Dengan Februari 2023 Masih Sangat Kuat” <<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Februari-2023-Masih-Sangat-Kuat>> [Diakses pada 14 Juli 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, 22 Mei). “Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023.” <<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/tumbuh-moderat-penerimaan-pajak-capai-688T>> [Diakses pada 14 Juli 2023]

Sari, Putu Gyan Kenanga Sukma. “Perbedaan Ketentuan Perpajakan Pada Badan Usaha UD, CV, dan PT.” <<https://www.pajakku.com/read/634786f1b577d80e80e1f2ac/Perbedaan-Ketentuan-Perpajakan-Pada-Badan-Usaha-UD-CV-dan-PT>> [Diakses pada 14 Juli 2023]

Kemenkeu *Learning Center*. (2018, 23 November). “*Deductible Expense & Non Deductible Expense*” <<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-deductible-expense-non-deductible-expense/detail/>> [Diakses pada 06 Agustus 2023]

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. [Diakses pada 06 Agustus 2023]

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.